



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Aparatur Sipil Negara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024

Tita Nika¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, titanika161@gmail.com

Corresponding Author: titanika161@gmail.com¹

Abstract: *The dissolution of the State Civil Service Commission (KASN) as an independent supervisory institution that oversees the Merit System and Management of the State Civil Apparatus (ASN) has a significant impact on weakening the supervision of the ASN Merit System in Indonesia. This study aims to determine the urgency of establishing an independent ASN supervisory institution based on the Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XXII/2024, which has ordered the establishment of a new independent ASN supervisory institution within a maximum of two years since the Decision was read, namely no later than October 2027. This research is also included in normative legal research. This research has data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary book materials. The data collection technique is carried out by means of literature study. So this research can produce conclusions regarding the urgency of establishing a new independent ASN supervisory agency, which is formed through a special law, which comprehensively regulates the ASN supervisory agency, so that problems that occur during supervision carried out by KASN and delegated to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenpanRB) and the State Civil Service Agency (BKN) can be immediately repaired.*

Keyword: *Supervisory Body, ASN, Constitutional Court Decision*

Abstrak: Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas independen yang mengawasi Sistem Merit dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki dampak signifikan terhadap melemahnya pengawasan Sistem Merit ASN di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan lembaga pengawas independen ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024, yang telah memerintahkan untuk dibentuknya lembaga pengawas independen ASN yang baru dalam waktu paling lama dua tahun sejak Putusan dibacakan yaitu paling lambat Oktober 2027. Penelitian ini termasuk juga dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan mengenai urgensi pembentukan lembaga pengawas independen ASN yang baru, yang di bentuk melalui Undang-Undang khusus, yang mengatur

secara komprehensif terkait lembaga pengawas ASN, agar permasalahan yang terjadi selama pengawasan dilakukan oleh KASN dan di limpahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera dilakukan perbaikan.

Kata Kunci: Lembaga Pengawas, ASN, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan tak lepas dari peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan buku statistik ASN semester I tahun 2025, bahwa ASN berjumlah 5.221.381 yang terbagi atas 3.670.511 PNS dan 1.550.870 PPPK. (Badan Pusat Statistik Dan Badan Kepegawaian Negara, 2026) Oleh karena itu, dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga non-struktural yang bertugas menjaga netralitas ASN, pengawasan dan pembinaan ASN serta melaporkan evaluasi kebijakan ASN kepada Presiden, KASN bahkan berwenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. (Sonia Ivana Barus, 2022) Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN), lembaga KASN tidak lagi diatur dalam UU ASN, sehingga berdampak terhadap berjalanya pengawasan Sistem Merit ASN itu sendiri.

Pelimpahan tugas pengawasan Sistem Merit dari KASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan, “Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang:...d. *Pengawasan penerapan Sistem Merit ...*” (Pasal 26 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN) Dengan adanya ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf d memberikan tugas kepada Kementerian PANRB dalam melaksanakan Sistem Merit sebagaimana amanat UU ASN. Namun yang menjadi isu penting adalah kedudukan Menteri sangat erat kaitannya dengan intervensi pemerintah dan elit politik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa : “*Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*”, (Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945) ketentuan tersebut lebih mengarah kepada kekuasaan Presiden dalam menentukan siapa yang akan menjadi Menteri dan Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk memecat ataupun menggantinya, sehingga sangat ditakutkan bahwa Kemenpan RB yang mengawasi Sistem Merit dapat saja diintervensi oleh Pemerintah ketika dibutuhkan seperti pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Keterlibatan ASN dalam kancah politik praktis, dikhawatirkan menimbulkan tupang tindih peran, sehingga terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang bisa merusak tatanan bernegara. (Oslita, 2023)

Problematika pelaksanaan Sistem Merit terus bergulir yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan Sistem Merit itu sendiri, terutama terkait lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit. Reformasi birokrasi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir menempatkan KASN sebagai salah satu pilar utama pengawasan Sistem Merit. Sejalan dengan akar permasalahan yang belum menemukan arah yang tepat, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024, bahwa pengawasan Sistem Merit, juga termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN yang

dilakukan oleh suatu lembaga independen. Lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 (dua) sejak Putusan *a quo* diucapkan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024, hlm. 292-293)

Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan lembaga pengawas independen merupakan syarat konstitusional bagi terselenggaranya birokrasi yang profesional, netral, dan bebas intervensi politik. (Kumalasari, 2026) Pembentukan lembaga pengawas ASN yang independen sesuai dengan Putusan MK tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu proses pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga pengawas ASN harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana diharapkan lembaga pengawas ASN yang baru nantinya memiliki kewenangan dan kedudukan yang diatur secara komperhensif dalam Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga menarik kemudian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “***Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Aparatur Sipil Negara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024***”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat ditegaskan bahwa menurut doktrin yang ada, penelitian hukum normatif adalah jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan telaahnya pada hukum positif atau aturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi ruang lingkup penelitian, (Aditya Yuli Sulistyawan, 2022) tentang pembentukan lembaga pengawas Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat sistem merit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergulatan panjang pengaturan ASN sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan ASN di Indonesia. (Satrio Wibowo, 2022) Peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian secara komperhensif telah menemukan titik terang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam UU ASN tersebut muncul pandangan baru seperti penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dan beberapa pengertian baru, seperti definisi Manajemen ASN yang merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mendefinisikan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* dan reformasi birokrasi, maka dibentuklah sebuah lembaga nonstruktural sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu adanya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil

dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu alasan dibentuknya KASN adalah untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral. (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)

Pembubaran KASN oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak *urgent* bagi DPR. DPR berpendapat, bahwa tugas, fungsi, dan wewenang KASN sebenarnya dapat dilakukan oleh Kementerian. (Sonia Ivana Barus, *op.cit*, hlm. 284) Akan tetapi, perubahan lembaga pengawas Sistem Merit dikhawatirkan akan melemahnya fungsi pengawasan eksternal independen dan tumpang tindihnya kewenangan yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum ASN dan meningkatnya pelanggaran netralitas ASN yang sebelumnya dilakukan oleh KASN. Sistem Merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi, dimana prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Karen itu, penting untuk diawasi oleh Lembaga Pengawas independen, agar pelaksanaan Sistem Merit dapat benar-benar dirasakan oleh ASN. (Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)

Sejalan dengan kepentingan-kepentingan masing-masing anggota ASN, maka menjadi sangat penting dibentuknya lembaga pengawas independen. KASN merupakan lembaga yang termasuk kedalam kekuasaan eksekutif yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana dalam teori *Montesquieu* yaitu *Trias Politica*, dimana membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang; *Pertama*, kekuasaan legislatif menurutnya merupakan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang; *Kedua*, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (diutamakan tindakan politik luar negeri); *Ketiga*, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang. (Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 283) Namun dalam penyelenggaraannya, Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni, akan tetapi pemisahan kekuasaan yang berdasarkan prinsip *check and balances*.

Hadirnya lembaga KASN merupakan momentum yang tepat untuk mengawasi jalanya Sistem Merit dan Manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengatur tugas, fungsi, kedudukan dan tanggung jawab KASN, namun dalam pelaksanaannya lembaga ini masih menghadapi banyak kendala. Salah satu masalah utamanya adalah kewenangan KASN yang terbatas dalam melakukan pergerakan, lembaga ini hanya bisa memberikan rekomendasi, tanpa memiliki kekuatan untuk menindak langsung hasil temuan atau menjatuhkan sanksi. Akibatnya, penegakan kode etik ASN sangat bergantung pada niat dan komitmen pimpinan instansi atau pejabat kepegawaian untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen ASN disebabkan karena beberapa faktor:

1) Permasalahan Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Netralitas ASN merupakan pilar fundamental penting dalam demokrasi, sebagai abdi negara, maka tugasnya adalah melayani masyarakat tanpa memihak pada golongan tertentu. Hal sejalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang di dalamnya menjelaskan bahwa ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan perannya. Namun tidak dapat dipungkiri potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menjadi hal yang harus di minimalisir. (Willi Sumarlin Dkk, 2024) Bahwa sepanjang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, KASN menerima sebanyak 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan tersebut, 197 ASN di antaranya

terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh PPK masing-masing instansi. Pelanggaran netralitas ASN juga terjadi pada saat Pilkada 2024 sebagaimana bersumber dari KASN setidaknya terdapat 2.034 ASN yang dilaporkan terkait dengan permasalahan netralitas saat Pilkada. Dari 2.034 ASN yang dilaporkan, sebanyak 1.597 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024, hlm. 22-23)

2) Reformasi Birokrasi Nasional

Adanya reformasi birokrasi nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara adil. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja secara netral, jujur, dan sesuai aturan. Tanpa adanya lembaga independen, pengawasan terhadap perilaku ASN berisiko tidak objektif, karena bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu.

3) Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Sistem Merit

Terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan sistem merit, dimana Kemenpan RB memiliki tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan sistem merit. Sedangkan BKN menjalankan fungsi pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Kemiripan fungsi pengawasan sistem merit dalam tubuh Kemenpan RB dan BKN dalam mengawasi manajemen kepegawaian tentu bertentangan dengan asas efektivitas (*Doeltreffendheid*) dan efisiensi (*Doelmatigheid*) dalam konteks hukum administrasi. *Overlapping* tugas Kemenpan RB dan BKN dalam fungsi pengawasan dapat menimbulkan kecacatan terhadap daya guna dan hasil guna produk pengawasan masing-masing lembaga. (Sonia Ivana Barus, *op.cit*, hlm. 285)

Selain itu, apabila pengawasan dan pelaksanaan sistem merit dilakukan oleh dua lembaga, akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian dalam perlindungan ASN itu sendiri. Seharusnya pengawasan sistem merit dilakukan oleh satu lembaga khusus dengan tugas pengawasan dan pelaksanaan pengawasan dalam satu rumpun lembaga. Oleh sebab itulah menurut hemat penulis, hadirnya Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 sangatlah tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi setelah KASN dibubarkan.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang diatas, bahwa pasca-Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 kelembagaan yang mengawasi Sistem Merit dan Manajemen ASN dialih fungsikan kepada Kemenpan RB dan BKN. Kedua lembaga tersebut tidak memiliki independensi kuat sebagai lembaga pengawas ASN, yang masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam menyelenggarakan sistem kepegawaian. Selain itu, untuk menjaga tata kelola penyelenggaraan ASN yang baik, maka setiap lembaga memiliki spesifikasi tugas yang fokusnya berbeda-beda. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Zainal Arifin Mochtar, bahwa salah satu alasan di balik hadirnya lembaga negara independen adalah upaya untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga negara klasik (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang mengurus segala hal, dalam kaitan dengan wilayah masing-masing cabang, maka lembaga negara independen erat kaitannya dengan satu hal tertentu. Meski kemudian bisa bermodel “campuran” yang berarti juga mengerjakan hal-hal yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. (Zainal Arifin Mochtar, 2017)

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas dan sejalan dengan Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024, maka urgensi pembentukan lembaga pengawas independen ASN sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Karena itu, kedudukan dan pelaksanaan lembaga pengawas independen ASN harus memiliki kekuatan dalam melaksanakan hasil temuan untuk menindak ataupun menjatuhkan sanksi. Lembaga pengawas independen ASN yang baru, tidak hanya berperan dalam pengawasan Sistem Merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN, (Aryo Wasisto dan Yunidar, 2025) namun juga

menjadi pembimbing dan pemberi solusi bagi instansi pemerintahan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan secara profesional dan berintegritas.

Pembentukan lembaga pengawas independen ASN wajib dibentuk melalui Undang-Undang khusus yang mengatur secara komprehensif mulai dari kedudukan, tata cara rekrutmen, fungsi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kekuatan rekomendasi atas temuan-temuan pelanggaran ASN, serta tata cara pembubaran atau penghapusan lembaga pengawas jika dalam keadaan tertentu lembaga pengawas ASN harus dibubarkan. Indonesia merupakan negara hukum yang bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system* dimana peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama. (Choky R.Ramadhan, 2018)

Pembentukan lembaga pengawas independen ASN yang dibentuk melalui Undang-Undang harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Lampiran undang-undang tersebut menyebutkan ada tiga landasan yang wajib ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Ketiga landasan tersebut memastikan lembaga pengawas independen ASN yang baru memiliki dasar yang kuat, baik dari segi nilai-nilai fundamental, kepastian hukum, maupun relevansi sosial dalam masyarakat. (Aditya Andela Pratama, 2023) Selain itu, Menurut A. Hamid S. Attamimi ada dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat material. Asas-asas formal berkaitan dengan tata cara pembentukan dan bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan asas-asas material berkaitan dengan isi atau materi peraturan perundang-undangan. (Rosyid Al Atok, 2015)

KESIMPULAN

Pengaturan lembaga ASN mengalami dinamika yang cukup sulit ketika KASN sebagai lembaga independen pertama yang mengawasi Sistem Merit dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan fungsinya dialihkan kepada Kemenpan RB dan BKN yang secara kedudukannya tidaklah independen. Pengalihan ini telah menimbulkan kekosongan pengawasan dan tumpang tindih kewenangan, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum ASN dan meningkatnya pelanggaran netralitas ASN terutama pada saat Pemilu dan Pilkada. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 menjadi landasan hukum untuk dibentuknya lembaga pengawas independen baru yang mengawasi Sistem Merit ASN. Pembentukan lembaga tersebut disusun melalui Undang-Undang khusus yang harus memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Undang-Undang yang nantinya diberlakukan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang belum tersusun dengan baik pada Undang-Undang ASN.

REFERENSI

- Aditya Yuli Sulistyawan, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022)
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Aryo Wasisto dan Yunidar, Desain Lembaga Pengawas Independen ASN Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024, *Analisis Strategis terhadap Isu Aktual Info Singkat*, Vol. XVII, No.20, (2025).
- Choky R.Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol 30, No. 2, (2018).

- Imam Subechi, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No.3 (Nopember 2012).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lukman Santoso Az, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Pasca Reformasi*, (Ponogoro: IAIN Po Press, 2016).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 124
- Oslita, *Sistem Merit Sebagai Pelindung Aparatur Sipil Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Idea Press, Februari 2023).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024
- Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Satrio Wibowo, *Hukum Kepegawaian*, (Jawa Timur: Biru Atma Jaya, 2022).
- Sonia Ivana Barus, Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.11, No.2, (2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Willi Sumarlin Dkk, Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak, *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.5, No.2, (Mei 2024).
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).